



**PUTUSAN**

**Nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru No.1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 08 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 08 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1999 pada tanggal 7 Maret 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak:
  1. Nama ... (23 Tahun)
  2. Nama ... (16 Tahun)
  3. Nama ... ( 8 Tahun)
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun walaupun terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadinya cekcok dalam rumah tangga,
  - b. Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat,
  - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat,
  - d. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat,
  - e. Tergugat sudah satu tahun tidak pulang kerumah dan tidak pernah menafkahi anak-anak,
  - f. Tergugat suka berhutang kepada saudara Penggugat,
  - g. Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi pada tahun 2014,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga satu kali pada tahun 2004 namun tetap saja Tergugat tidak berubah.

5. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada negara, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 270/TB-X/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tanggal 31 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara inii kepada Negara;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 12/12/IV/1999, tanggal 07 Maret 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat dan ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi abng angkat Penggugat, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama ..., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang urut, tempat tinggal di kota Pekanbaru yang memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 1999;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bersama di Jalan Todak Pekanbaru rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena melihat sendiri dan Penggugat yang bercerita kepada saksi dan teman saksi bernama Maya yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Maret tahun 2014.
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat sering main domino, pulang larut malam, kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat sehingga berbekas biru pada tubuh Penggugat;
- Bahwa mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri dan cerita dari Penggugat dan dari teman Penggugat bernama Maya yang melihat dan mendengar langsung, saksi ada 1 kali melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan sekitar bulan Maret 2014;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sewaktu mereka tinggal bersama;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa hasilnya Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamikan penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Saksi II. Nama ..., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bersama di Jalan Todak Pekanbaru rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, disamping cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Maret tahun 2014.
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat sering main domino, pulang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat sehingga berbekas biru pada tubuh Penggugat;

- Bahwa mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri dan cerita dari Penggugat dan dari teman Penggugat bernama Maya yang melihat dan mendengar langsung, saksi ada 1 kali melihat mereka bertengkar;

Bahwa mereka telah didamaikan;

- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan sekitar bulan Maret 2014;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sewaktu mereka tinggal bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa hasilnya Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamikan penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara inpeeson di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak peenah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 07 Maret 1999, atas nama Radita binti Kamarudin sebagai Penggugat dan Yusril bin Ramidin sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ..., dan ...;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar disamping cerita dari Penggugat dan teman Penggugat yang bernama Maya yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang cukup diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat sering

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main domino, pulang larut malam. Kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, dan sudah diupayakan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar disamping cerita dari Penggugat dan teman Penggugat yang bernama Maya yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang cukup diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat sering main domino, pulang larut malam. Kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, dan sudah diupayakan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah keluarga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ..., dan ... yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan kedua saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar disamping cerita dari Penggugat dan teman Penggugat yang bernama Maya yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang cukup diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat sering main domino, pulang larut malam. Kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, dan sudah diupayakan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama ... dan ... yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls.

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah cerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diadakan pencatatan dan atau pendaftaran dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 08 Nopember 2016. amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu/miskin;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan pembebasan biaya layanan hokum kepada Pemohon (Radita binti Kamaruddin) untuk membayar biaya perkara;

maka karna itu Penggugat patut dibebaskan dari membayar semua biaya perkara ini, sehingga diktum putusan ini mengenai pembebanan biaya perkara berbunyi: "Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149 ayat (1), Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diadakan pencatatan dan atau pendaftaran dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengvugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. M. Nasir AS, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| 1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- | = | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK perkara -----                         | = | Rp. | 0,- |
| 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara -----    | = | Rp. | 0,- |
| 4. Biaya redaksi putusan -----                     | = | Rp. | 0,- |
| 5. Biaya meterai putusan -----                     | = | Rp. | 0,- |
| Jumlah -----                                       | = | Rp. | 0,- |

(nol rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan No. 1507/Pdt.G/2016/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17